

**RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN**

Nomor 1205/Pdt.G/2022/PA.Skh

Pada hari ini Pada tanggal 8 Maret 2023 Saya Dwi Hastuti, S. Kom. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1205/Pdt.G/2022/PA.Skh Tanggal 22 Februari 2023.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Pitranto bin Karnen**, tempat dan tanggal lahir Pacitan, 21 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman dahulu di Dukuh Tengklik, RT. 003 RW.003, Desa Polokarto, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Tri Hariyanti binti Manto Wiyono Sebagai Penggugat;  
Melawan  
Pitranto bin Karnen Sebagai Tergugat;**

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1245/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 22 Februari 2023 yang selengkapnya sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pitranto bin Karnen) terhadap Penggugat (Tri Hariyanti binti Manto Wiyono);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah); .

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;



Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

a.n. BUPATI SUKOHARJO  
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

ASISTEN PEMERINTAHAN  
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH

Pembina Utama Muda  
NIP. 19650708 198702 1 003



Jurusita Pengganti

DWI HASTUTI, S. Kom